



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 800/238 TAHUN 2022
TENTANG

TAMBAHAN JAM KERJA DI ATAS BATAS WAKTU NORMAL BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang dalam melaksanakan tugasnya dapat melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kriteria beban kerja Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk Pejabat yang diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria beban kerja yang besarnya melebihi beban kerja normal, perlu menetapkan tambahan jam kerja di atas batas waktu kerja normal bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tambahan Jam Kerja di atas Batas Waktu Normal bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 800/238 TAHUN 2022
Tanggal : 5 April 2022

TAMBAHAN JAM KERJA DI ATAS BATAS WAKTU NORMAL BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS	WAKTU KERJA	TAMBAHAN
			JABATAN	NORMAL (jam/bulan)	JAM KERJA (jam/bulan)
1	2	3	4	5	6
1.	Sekretariat Daerah	1. Sekretaris Daerah	15	170	74
		2. Asisten Sekretaris Daerah	14	170	74
		3. Staf Ahli Bupati	13	170	2
		4. Kepala Bagian	12	170	14
		5. Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	170	48
		6. Jabatan Fungsional Ahli Muda	10	170	23
		7. Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	170	28
		8. Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	170	18
		9. Analis, Penyusun, Penelaah, Bendahara, Pengawas, Penata	7	170	28
		10. Ajudan Bupati	6	170	125
		11. Ajudan Wakil Bupati	6	170	85
		12. Sekretaris (Aspri Bupati)	6	170	31
		13. Sekretaris (Aspri Wakil Bupati)	6	170	21
		14. Sekretaris (Sekpri Sekretaris Daerah)	6	170	15
		15. Pengelola, Pengolah, Verifikator, Petugas Protokol	6	170	13

1	2	3	4	5	6
2. Inspektorat		16. Pengemudi VIP Bupati	5	170	135
		17. Pengemudi VIP Wakil Bupati	5	170	118
		18. Pengemudi VIP Sekretaris Daerah	5	170	48
		19. Pengadministrasi, Pranata Taman.	5	170	28
		1. Inspektur	14	170	70
		2. Sekretaris Inspektorat, Fungsional Auditor Madya	12	170	13
		3. Inspektur Pembantu, Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Madya	11	170	45
		4. Jabatan Fungsional Auditor Muda	10	170	13
		5. Kepala Sub Bagian, Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda	9	170	10
		6. Jabatan Fungsional Auditor Pertama, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Pertama	8	170	13
		7. Analis, Penyusun, Penelaah, Bendahara, Penata	7	170	13
		8. Pengelola, Pengolah, Pranata, Verifikator	6	170	12
		9. Pengadministrasi, Teknisi, Operator	5	170	24

9.

1	2	3	4	5	6
3.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja	1. Kepala Badan/Kepala Satuan	14	170	8
		2. Sekretaris Badan	12	170	8
		3. Kepala Bidang	11	170	8
		4. Jabatan Fungsional Ahli Muda	10	170	8
		5. Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	170	8
		6. Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	170	8
		7. Analis, Penyusun, Penelaah, Bendahara, Penata	7	170	8
		8. Pengelola, Pengolah, Pranata, Verifikator	6	170	8
		9. Pengadministrasi, Teknisi, Operator	5	170	18
		1. Lurah	9	170	17
4.	Perangkat Daerah Lainnya	2. Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	170	43
		3. Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5	170	57
		4. Pengemudi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5	170	17

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

12.